



P U T U S A N

Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Nga

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ; -----

Nama lengkap : GUSTI PUTU ADI ARIAWAN ;

Tempat lahir : Yehmekecir ;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 31 Desember 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Banjar Yehmekecir Desa Dangin Tukadaya
Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ;

A g a m a : Hindu ; -----

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2015 s/d tanggal 7 Maret 2015 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2015 s/d tanggal 25 Maret 2015 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 6 April 2015 s/d tanggal 7 Mei 2015 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 8 Mei 2015 s/d tanggal 6 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ; ---

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gusti Putu Adi Ariawan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gusti Putu Adi Ariawan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2005 No.Pol : DK 4458 WS dengan No.Ka : MH31S70015K032024 dan No.Sin : 1S7-0332331, beserta kuncinya ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2005 No.Pol : DK 4458 WS dengan No.Ka : MH31S70015K032024 dan No.Sin : 1S7-0332331 an. I Gusti Ayu Juni Antari, AM.Keb ; -----
 - 1 (satu) buah BPKB I Gusti Ayu Juni Antari, AM.Keb dengan nomor D NO 7371546 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron warna silver ;

- 1 (satu) buah cincin emas ;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 14 gram beserta suratnya ;

Seluruh barang bukti diatas diperoleh dari hasil penjualan perhiasan emas yang diambil dari korban sehingga semua barang bukti tersebut dikembalikan pada saksi korban Sayu Ketut Suari ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa Gusti Putu Adi Ariawan Minggu tanggal 08 Pebruari 2015 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di Banjar Yehmekecir, Desa Dangin tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan waktu diatas terdakwa datang kerumah korban Sayu Ketut Suari kemudian terdakwa memanggil-manggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah namun karena tidak ada yang menyahut timbul niat terdakwa untuk mengambil perhiasan emas dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan atau pintu kamar yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar dan langsung membuka almari tempat menyimpan emas kemudian langsung mengambil dompet yang didalamnya terdapat perhiasan emas beserta nota atau kwitansi pembelian kemudian dimasukkan ke dalam saku celana dan langsung keluar melalui tempat yang sama dan menuju pulang dengan berjalan kaki ;

- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas dengan maksud untuk dimiliki namun karena tidak memiliki uang kemudian perhiasan emas tersebut dijual dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Sayu Ketut Suari ;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sayu Ketut Suarimengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi I. Ni Made Madianti ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.00 wita, saksi mengetahui bahwa ibu mertua saksi telah kehilangan perhiasan emas beserta suratnya yang ditaruh didalam dompet berwarna coklat disimpan di lemari dalam kamar rumah ibu mertua saksi di Banjar Yehmekecir Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, perhiasan tersebut berupa : 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 14 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 9 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,5 gram, 1 (satu) buah gandum emas dengan berat 1 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu mertua saksi mengetahui kehilangan perhiasan tersebut ketika akan mengambil perhiasan tersebut untuk dikenakan anak saksi ; -----
- Bahwa ibu mertua saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil perhiasan tersebut dan atas kejadian tersebut ibu mertua saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Sayu Ketut Suari ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.00 wita, saksi telah kehilangan perhiasan emas beserta suratnya yang ditaruh didalam dompet berwarna coklat disimpan di lemari dalam kamar rumah ibu mertua saksi di Banjar Yehmekecir Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, perhiasan tersebut berupa : 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 14 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 9 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,5 gram, 1 (satu) buah gandum emas dengan berat 1 gram ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan perhiasan tersebut ketika akan mengambil perhiasan tersebut untuk dikenakan cucu saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil perhiasan tersebut dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Sayu Kade Noni ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.00 wita, saksi mengetahui bahwa ibu saksi telah kehilangan perhiasan emas beserta suratnya yang ditaruh didalam dompet berwarna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di lemari dalam kamar rumah ibu mertua saksi di Banjar Yehmekecir Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, perhiasan tersebut berupa : 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 14 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 9 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,5 gram, 1 (satu) buah gandum emas dengan berat 1 gram ; -----

- Bahwa ibu saksi mengetahui kehilangan perhiasan tersebut ketika akan mengambil perhiasan tersebut untuk dikenakan anak saksi ; -----
- Bahwa ibu saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil perhiasan tersebut dan atas kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi IV. Arief Rahman ; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa datang ke Toko Aneka Emas milik saksi di Pertokoan Pasar Inpres Jembrana Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dengan maksud akan menjual perhiasan emas berupa : 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gandum emas ; -----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah kalung emas sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gandum emas saksi lupa berapa saksi membeli kepada terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menjual perhiasan emas tersebut beserta surat-suratnya dan ketika terdakwa ditanya asal-usul perhiasan tersebut, terdakwa mengaku milik nenek terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi V. Riska Maulida ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 09.30 wita, terdakwa datang ke Toko Alam Sari Silver milik saksi di Pertokoan Jalan Pahlawan Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dengan maksud akan menjual perhiasan emas berupa : 1 (satu) buah gelang emas akan tetapi saksi lupa harga perhiasan yang saksi beli dari terdakwa tersebut ; ----
- Bahwa terdakwa menjual perhiasan emas tersebut beserta surat-suratnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi VI. Dewi Astuti ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 11.30 wita, terdakwa datang ke Toko Novita Emas milik saksi di Pertokoan Jalan Ngurah Rai Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dengan maksud akan menjual perhiasan emas berupa : 2 (dua) buah gelang emas ; -----
- Bahwa terdakwa menjual perhiasan emas tersebut beserta surat-suratnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi VII. Rahmat Eko Purnomo ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa datang ke Toko Satria Emas milik saksi di Pertokoan Jalan Ngurah Rai Jembrana Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dengan maksud akan menjual perhiasan emas berupa : 2 (dua) buah kalung emas;-----
- Bahwa terdakwa menjual perhiasan emas tersebut beserta surat-suratnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi VIII. I Ketut Guntur Ambarawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 17.00 wita, saksi bersama team dari Polres Jembrana melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Banjar Yehmekecir Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena telah mengambil perhiasan emas beserta surat-suratnya milik sdri. Sayu Ketut Suari berupa : 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 14 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 9 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,5 gram, 1 (satu) buah gandum emas dengan berat 1 gram ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dalam keadaan tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar, membuka lemari yang didalamnya tersimpan dompet berisi perhiasan emas tersebut selanjutnya terdakwa menjual perhiasan emas tersebut dan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut, terdakwa pergunkan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2005 No.Pol : DK 4458 WS dengan No.Ka : MH31S70015K032024 dan No.Sin : 1S7-0332331 sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron warna silver sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), membeli keperluan sehari-hari Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil perhiasan tersebut dan atas kejadian tersebut sdri. Sayu Ketut Suari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IX. I Gede Alit Darmana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 17.00 wita, saksi bersama team dari Polres Jembrana melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Banjar Yehmekecir Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena telah mengambil perhiasan emas beserta surat-suratnya milik sdri. Sayu Ketut Suari berupa : 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 14 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 9 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,5 gram, 1 (satu) buah gandum emas dengan berat 1 gram ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dalam keadaan tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar, membuka lemari yang didalamnya tersimpan dompet berisi perhiasan emas tersebut selanjutnya terdakwa menjual perhiasan emas tersebut dan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut, terdakwa pergunkan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2005 No.Pol : DK 4458 WS dengan No.Ka : MH31S70015K032024 dan No.Sin : 1S7-0332331 sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron warna silver sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), membeli keperluan sehari-hari Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil perhiasan tersebut dan atas kejadian tersebut sdri. Sayu Ketut Suari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan juga menghadirkan saksi verbalisan yaitu I Made Bagus Cipta Adi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi. I Made Bagus Cipta Adi ;

- Bahwa sdri. Sayu Ketut Suari datang ke kantor polisi dengan membawa 1 (satu) buah kalung emas yang diperoleh dari Toko Aneka Emas, perhiasan tersebut adalah miliknya yang hilang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian yang dibuat oleh sdri. Sayu Ketut Suari dan pemilik Toko Aneka Mas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2005 No.Pol : DK 4458 WS dengan No.Ka : MH31S70015K032024 dan No.Sin : 1S7-0332331 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2005 No.Pol : DK 4458 WS dengan No.Ka : MH31S70015K032024 dan No.Sin : 1S7-0332331 an. I Gusti Ayu Juni Antari, AM.Keb, 1 (satu) buah BPKB I Gusti Ayu Juni Antari, AM.Keb dengan nomor D NO 7371546, 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron warna silver, 1 (satu) buah cincin emas, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 14 gram beserta suratnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa mengambil perhiasan emas dirumah milik sdri. Sayu Ketut Suari di Banjar Yehmekecir Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, perhiasan tersebut berupa : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kalung emas dengan berat 14 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 9 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,5 gram, 1 (satu) buah gandum emas dengan berat 1 gram ;

- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dalam keadaan tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar, membuka lemari yang didalamnya tersimpan dompet berisi perhiasan emas tersebut selanjutnya terdakwa menjual perhiasan emas tersebut dan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut, terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2005 No.Pol : DK 4458 WS dengan No.Ka : MH31S70015K032024 dan No.Sin : 157-0332331 sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron warna silver sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), membeli keperluan sehari-hari Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wita dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil perhiasan tersebut dan atas kejadian tersebut sdri. Sayu Ketut Suari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dimuka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa mengambil perhiasan emas dirumah milik saksi. Sayu Ketut Suari di Banjar Yehmekecir Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, perhiasan tersebut berupa : 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 14 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 9 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,5 gram, 1 (satu) buah gandum emas dengan berat 1 gram ;
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dalam keadaan tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar, membuka lemari yang didalamnya tersimpan dompet berisi perhiasan emas tersebut selanjutnya terdakwa menjual perhiasan emas tersebut dan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut, terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2005 No.Pol : DK 4458 WS dengan No.Ka : MH31S70015K032024 dan No.Sin : 1S7-0332331 sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron warna silver sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), membeli keperluan sehari-hari Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi. I Ketut Guntur Ambarawan dan saksi I Gede Alit Darmana pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wita dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil perhiasan tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Sayu Ketut Suari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Barang siapa ; -----

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang untuk menilai apakah perbuatan terdakwa /rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Ad.	1.	Barang	siapa	;
------------	-----------	---------------	--------------	----------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa ” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Gusti Putu Adi Ariawan, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (terdakwa), yang dimaksud orang lain disini adalah pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa mengambil perhiasan emas dirumah milik saksi. Sayu Ketut Suari di Banjar Yehmekecir Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, perhiasan tersebut berupa : 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 14 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 9 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,5 gram, 1 (satu) buah gandum emas dengan berat 1 gram ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil perhiasan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dalam keadaan tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar, membuka lemari yang didalamnya tersimpan dompet berisi perhiasan emas tersebut selanjutnya terdakwa menjual perhiasan emas tersebut dan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut, terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2005 No.Pol : DK 4458 WS dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka : MH31S70015K032024 dan No.Sin : 1S7-0332331 sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron warna silver sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), membeli keperluan sehari-hari Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi. I Ketut Guntur Ambarawan dan saksi I Gede Alit Darmana pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wita di rumah terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil perhiasan tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Sayu Ketut Suari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuan pidana bagi diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian pertimbangan diatas akan Majelis Hakim gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri atau perbuatan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa pernah dihukum ; -----

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diucapkan dalam amar putusan lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2005 No.Pol : DK 4458 WS dengan No.Ka : MH31S70015K032024 dan No.Sin : 1S7-0332331, beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2005 No.Pol : DK 4458 WS dengan No.Ka : MH31S70015K032024 dan No.Sin : 1S7-0332331 an. I Gusti Ayu Juni Antari, AM.Keb, 1 (satu) buah BPKB I Gusti Ayu Juni Antari, AM.Keb dengan nomor D NO 7371546, 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron warna silver, 1 (satu) buah cincin emas, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 14 gram beserta suratnya, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut umum yaitu dikarenakan barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari hasil mengambil barang milik saksi Sayu Ketut Suari maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sayu Ketut Suari ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Gusti Putu Adi Ariawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"PENCURIAN " ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2005 No.Pol : DK 4458 WS dengan No.Ka : MH31S70015K032024 dan No.Sin : 1S7-0332331, beserta kuncinya ;

 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2005 No.Pol : DK 4458 WS dengan No.Ka : MH31S70015K032024 dan No.Sin : 1S7-0332331 an. I Gusti Ayu Juni Antari, AM.Keb ; -----
 - 1 (satu) buah BPKB I Gusti Ayu Juni Antari, AM.Keb dengan nomor D NO 7371546 ;

 - 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron warna silver ;

 - 1 (satu) buah cincin emas ;

 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 14 gram beserta suratnya ;

- Dikembalikan kepada saksi. Sayu Ketut Suari ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015, oleh kami :
Dewi Iswani, SH.,MH Ketua Pengadilan Negeri Negara sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang, Johanis Dairo Malo, SH.,MH dan M. Syafrudin P.N, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 dengan dibantu oleh I Made Sarma, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh I Made Gede Bamax Wira Wibowo, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH

DEWI ISWANI, SH.,MH

M. SYAFRUDIN P N, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

I MADE SARMA, SH